

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN BEKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Mengingat
- a. bahwa sehubungan dengan telah dibentuknya Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bekasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi dan telah dioperasionalkannya rumah sakit daerah sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat; *bahwa untuk mendukung kegiatan operasional Rumah Sakit Daerah dimaksud, perlu dipungut retribusi sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan;*
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bekasi

- Menimbang :
- 1. Undang-Uhding Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerlh-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950),

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia llomor 53 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Udang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 13); Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2004 Nomor 3 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

dan

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH
SAKIT DAERAH KABUPATEN BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagaimana penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bekasi.
6. *Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bekasi.*
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
9. Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut RSD adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara merata dengan mengutamakan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihian kesehatan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit dalam suatu tatanan rujukan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga dan penelitian.
10. Pasien adalah seorang yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
11. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka pemeriksaan fisik, diagnosis, pengobatan (terapi), perawatan, observasi, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
12. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
13. Rawat jalan umum adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap yang dilaksanakan di klinik umum oleh dokter umum.
14. Rawat jalan spesialis adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap yang dilaksanakan di klinik spesialis oleh dokter spesialis.
15. Rawat jalan gigi dan mulut adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap yang dilakukan di klinik gigi oleh dokter gigi atau dokter gigi spesialis.
16. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian atau cacat.
17. Rawat inap adalah *pelayanan* kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
18. Pelayanan *one day care* adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lain dengan menempati tempat tidur tidak lebih dari 1 (satu) hari.
19. Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga

- medik.
20. Tindakan medik operasi adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan yang dilakukan di klinik rawat jalan, Instalasi Gawat Darurat, ruang rawat inap maupun di kamar operasi.
21. Tindakan medik non-operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
22. Pemeriksaan penunjang medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
23. Rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, *ortotik / prostetik* (pemberian alat atau anggota tubuh palsu), bimbingan sosial medik dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya
24. Pelayanan farmasi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk memperoleh obat dan/atau alat kesehatan dari apotek rumah sakit dengan resep dokter.
25. Pelayanan pengujian kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan fisik di rumah sakit, maupun luar rumah sakit.
26. *Pelayanan jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan bukan untuk kepentingan proses pengadilan,*
27. Pemeriksaan visum et repertum adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun jenazah yang dilakukan untuk kepentingan proses pengadilan dan hanya dilakukan berdasarkan permintaan dari petugas yang berwenang (Polisi atau Kejaksaan).
28. Pelayanan ambulance adalah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit dengan menggunakan kendaraan ambulance untuk mengantar pasien.
29. *Pelayanan mobil jenazah adalah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit dengan menggunakan mobil jenazah untuk mengantar jenazah.*
30. Rujukan adalah rujukan pasien/rujukan informasi medik yang dilakukan antarbagian pelayanan medik di dalam rumah sakit maupun dengan pelayanan kesehatan lain.
31. Rujukan internal (dalam), adalah rujukan semua jenis pelayanan antarspesialis atau bagian yang ada di dalam lingkungan rumah sakit sendiri.
32. Rujukan eksternal (luar), adalah rujukan yang berasal dari sarana pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, dokter/bidan praktik swasta, balai pengobatan dan lain-lain) maupun dari spesialis di rumah sakit lain dan sebaliknya,
33. Pemeriksaan *cito* adalah jenis pelayanan penunjang yang harus dilaksanakan segera dan tidak dapat ditunda berdasarkan indikasi medik.
34. Tindakan kasus *cito* adalah tindakan pelayanan kesehatan yang harus segera dilakukan dan tidak dapat ditunda berdasarkan indikasi medik.
35. Barang farmasi adalah obat dan alat kesehatan yang dipergunakan untuk kelanjutan pengobatan, tindakan medik dan terapi serta tindakan medik lainnya.
36. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia/reagensia, alat kesehatan, bahan radiologi atau bahan lainnya yang dipergunakan dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
37. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana baik medis, perawat dan nonmedis atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
38. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit.
39. *Jasa farmasi adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada pasien untuk memperoleh obat dan/atau alat kesehatan dari apotek rumah sakit dengan resep dokter.*

40. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
41. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
42. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan okeh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan,
43. Retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bekasi adalah retribusi atas jasa sarana yang disediakan dan/atau diberikan oleh rumah sakit.
44. *Pelividikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah serta menemukan tersangkanya.*

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Name retribusi adalah retribusi pelayanan kesehatan pada RSD Kabupaten Bekasi. Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan di RSD.
- (2) Yang tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka bakti sosial dan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari RSD.

BAB

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan di RSD digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGIKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan frekuensi, lama dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN JENIS DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan jenis dan tarif pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan biaya satuan, kemampuan daya beli masyarakat, biaya operasional dan pemeliharaan serta pelayanan, tidak termasuk bahan dan alat habis pakai.
- (2) Penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan mempertimbangkan juga besarnya subsidi Pemerintah dan kemampuan subsidi dari kelas di atasnya.
- (3) Tarif pelayanan kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah tarif Kelas I, kelas II dan kelas III.

BAB VI

JENIS DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Pertama

Jenis Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Pelayanan Kesehatan yang dikenakan tarif dikelompokkan kedalam pelayanan :
 - a. rawat jalan;
 - b. rawat darurat;
 - c. rawat inap;
 - d. pelayanan one *day care*;
 - e. tindakan rnedik dan terapi;
 - f. pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - g. pelayanan rujukan;
 - h. pelayanan farmasi;
 - i. pengujian kesehatan;
 - j. pemulasaraan jenazah;
 - k. *pemeriksaan visurn et repertum*;
 - l. pelayanan ambulance dan mobil jenazah.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi
 - a. rawat jalan umum;
 - b. rawat jalan spesialis;
 - c. rawat jalan gigi dan mulut nonspesialis;
 - d. rawat jalan klinik gizi;

- e. rujukan antarklinik spesialis;
 - f. rujukan ke Tenaga Gizi
- (3) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, meliputi
- a. rawat inap kelas III terdiri dari satu kamar dengan enam sampai defapan tempat tidur, kamar mandi di dalam, AC;
 - b. rawat inap kelas II terdiri dari satu kamar dengan tiga sampai empat tempat tidur, kamar mandi di dalam, AC, TV;
 - c. rawat inap kelas I terdiri dari satu kamar dengan dua tempat tidur, kamar mandi di dalam, AC, TV, kulkas 1 pintu.
- (4) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. tindakan diagnostik/khusus;
 - b. tindakan medik non-operatif;
 - c. tindakan medik operatif *non-narcosis*;
 - d. tindakan medik operatif *narcosis*;
 - e. pertolongan persalinan normal;
 - f. pertolongan persalinan patologis.
- (5) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, *meliputi* :
- a. Laboratorium Klinik;
 - b. Radio Diagnistik;
 - c. Diagnostik Elektromedik.
- (6) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
- a. pelayanan rujukan internal (dalam);
 - b. pelayanan rujukan eksternal (luar).
- (7) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi :
- a. pelayanan farmasi untuk pasien rawat jalan;
 - b. pelayanan farmasi untuk pasien rawat inap;
 - c. pelayanan farmasi untuk pasien rawat darurat
 - d. pelayanan farmasi dikamar operasi.
- (8) Jenis Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi :
- a. *pengujian kesehatan dasar*;
 - b. pengujian kesehatan paket I;
 - c. pengujian kesehatan paket II;
 - d. pengujian kesehatan semi lengkap;
 - e. pengujian kesehatan lengkap.
- (9) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j, meliputi :
- a. pemulangan jenazah;
 - b. perawatan jenazah normal;
 - c. perawatan jenazah > 2 hari / busuk;
 - d. formalin jenazah;
 - e. sewa kamar mayat dengan pendingin;
 - f. upacara jenazah (1 X 24 jam).
- (10) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k *meliputi*
- a. visum hidup;
 - b. visum jenazah.
- (11) Jenis Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I, meliputi :

- a. pelayanan dalam kota;
 - b. pelayanan luar kota.
- (12) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat menggunakan fasilitas pelayanan dan ruang perawatan yang tersedia.

Bagian Kedua
Tarif Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1
Tarif Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 9

- (1) Tarif pelayanan rawat jalan terdiri dari komponen
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan.
- (2) Besarnya tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang meliputi:
 - a. tarif rawat jalan umum;
 - b. tarif rawat jalan spesialis (termasuk spesialis gigi dan mulut;
 - c. tarif rawat jalan gigi dan mulut nonspesialis;
 - d. tarif rawat jalan klinik gizi;
 - e. tarif rujukan antarklinik spesialis;
 - f. tarif rujukan ke Tenaga Gizi.
- (3) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar dua kali tarif pelayanan rawat jalan umum.
- (4) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar rawat jalan umum.
- (5) Besarnya tarit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditetapkan sebesar jasa pelayanan rawat jalan spesialis tanpa dibebani lagi jasa sarana.
- (6) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f ditetapkan sebesar jasa pelayanan rawat jalan klinik gizi tanpa dibebani lagi jasa sarana.

Paragraf 2
Tarif Pelayanan Rawat Darurat

Pasal 10

- (1) Tarif pelayanan rawat darurat terdiri dari komponen:
 - a. jasa sarana
 - b. jasa pelayanan

(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang meliputi

- a. tarif pemeriksaan;
- b. tarif tindakan medik non-operatif;
- c. tarif tindakan medik operatif *nan-narcosis*.

(3) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk bahan dan alat habis pakai.

Paragraf 3
Tarif Pelayanan Rawat Inap

Pasal 11

- (1) Tarif pelayanan rawat inap terdiri dari komponen
 - a. tarif pelayanan ruangan rawat inap, yang terdiri dari :
 - 1. jasa sarana;
 - 2. jasa pelayanan.
 - b. tarif pelayanan *visite* dokter.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak termasuk tarif tindakan medik dan terapi, pemeriksaan penunjang diagnostik, pelayanan rehabilitasi medik, tindakan elektromedik dan radioterapi, pemakaian barang farmasi, pelayanan ambulance maupun pelayanan jenazah bagi pasien rawat inap akan diperhitungkan tersendiri sesuai dengan jenis tindakan pelayanan yang diberikan, dengan tarif tindakan dan pelayanan sejenis yang berlaku.
- (4) Satu hari rawat diperhitungkan sejak saat masuk rumah sakit sampai dengan jam 12.00 WIB hari berikutnya, apabila perawatan kurang dari 24 jam dikarenakan alasan tertentu, tarif rawat inap diperhitungkan sebesar tarif rawat inap sehari.
- (5) Jumlah hari rawat dihitung mulai hari/tanggal pertama pasien masuk ke rumah sakit untuk dirawat inap sampai hari/tanggal pasien keluar dari rumah sakit, balk dinyatakan sembuh, pulang paksa, meninggal maupun dirujuk / dipindahkan ke rumah sakit *lain*.
- (6) Tarif rawat inap bayi baru lahir sehat (di ruang perinatal), diperhitungkan sebesar 50 % ciari tarif kamar ibu, minimal kelas
- (7) Tarif rawat inap bayi baru lahir sakit (di ruang perinatal), diperhitungkan sesuai dengan tarif kelas perawatannya, minimal kelas II.
- (8) Tarif rawat inap di ruang pemulihan kamar bedah (PR) diperhitungkan sehesar tarif rawat inap kelas perawatannya yang di tempatinya.
- (9) Untuk perawatan lebih dari tiga (3) hari di kelas I dan pembayaran dilakukan setiap

tiga hari terhitung .mulai hari pertama dirawat.

F aragraf 4
Tarif Pelayanan *One Day Care*

Pasal 12

- (1) Komponen tarif pelayanan one *day care* sama dengan komponen tarif pelayanan rawat inap
- (2) Tarif pelayanan *one day care* ditetapkan sebesar tarif rawat inap kelas I

Paragraf 5
Tarif Tindakan Medik dan Terapi

Pasal 13

- (1) Tarif tindakan medik dan terapi terdiri dari komponen :
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa Pelayanan, yang terdiri dari :
 - 1. jasa operator;
 - 2. jasa anesthesi.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang meliputi
 - a. tindakan medik dan terapi di ruang rawat darurat;
 - b. tindakan medik dan terapi THT;
 - c. tindakan medik dan terapi kebidanan dan kandungan;
 - d. tindakan medik dan terapi paru;
 - e. tindakan medik dan terapi mata;
 - f. tindakan medik dan terapi anak;
 - g. tindakan medik dan terapi kulit dan kelamin;
 - h. tindakan medik dan terapi rehabilitasi medik;
 - i. tindakan medik dan terapi bedah;
 - j. tindakan medik dan terapi anesthesia;
 - k. tindakan medik dan terapi jantung dan pembuluh darah;
 - l. tindakan medik dan terapi gigi dan mulut.
- (3) Tarif alat dan bahan habis pakai untuk semua jenis tindakan medik dan terapi bagi pasien rawat jalan, instalasi gawat darurat maupun rawat inap akan disesuaikan dengan harga barang, obat maupun alat kesehatan yang berlaku di pasar saat itu.
- (4) Tarif tindakan medik dan terapi operatif maupun non-operatif bagi pasien rawat jalan ditetapkan sebesar tarif pemeriksaan sejenis bagi pasien rawat inap kelas II
- (5) Jasa pelayanan pada pertolongan persalinan normal dibedakan berdasarkan jenjang pendidikan pemberi jasa, yaitu :
 - a. pertolongan persalinan oleh bidan;
 - b. pertolongan persalinan oleh dokter umum;
 - c. pertolongan persalinan oleh dokter spesialis.
- (6) Untuk tindakan kegawat daruratan neonatus pada persalinan patologis dikenakan tarif jasa pelayanan tambahan yang besarnya sesuai dengan tindakan pada kelasnya.

- (7) Semua jenis pemeriksaan dan tindakan cito dikenakan biaya sebesar 125 % (seratus dua puluh lima persen) dari tarif pelayanan biasa yang sejenis.
- (8) Tindakan medik gigi dan mulut nonspesialis, bila dilakukan oleh spesialis, maka dikenakan tarif sebesar 125 % (seratus dua puluh lima persen) dari tarif pelayanan nonspesialis yang sejenis.

Paragraf 6
Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik

Pasal 14

- (1) Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik terdiri dari komponen :
- a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran II Peraturan Daerah ini, yang meliputi :
- a. tarif pemeriksaan radiologi;
 - b. tarif pemeriksaan faboratorium klinik.
- (3) Besarnya biaya alat dan bahan habis pakai dari semua jenis pemeriksaan penunjang diagnostik per katagori kelas perawatan akan disesuaikan dengan harga bahan obat maupun alat kesehatan yang berlaku di pasaran
- (4) Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik bagi pasien rawat jalan ditetapkan sebesar tarif pemeriksaan sejenis bagi pasien rawat inap kelas II.

Paragraf 7
Tarif Rujukan

Pasal 15

- (1) Tarif rujukan internal (dalam)
- a. besarnya tarif rujukan internal antarklinik spesialis di rawat jalan, tercantum dalam Lampiran li Peraturan Daerah ini, tidak termasuk tarif tindakan medik, pemeriksaan penunjang diagnostik, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan farrnasi ataupun peiayanan ambulance;
 - b. rujukan internal (dalam) untuk pasien rawatinap dikenakan tarif konsultasi medik yang besarnya sama dengan tarif kunjungan dokter (visite) sesuai dengan kelas perawatannya.
- (2) Tarif rujukan eksternal (luar)
- a. rujukan perorangan yang dikirim oleh sarana pelayanan kesehatan Pemerintah, dikenakan tarif spesialis;
 - b. rujukan perorangan yang dikirim kesarana pelayanan penunjang medik dikenakan tarif sesuai dengan pelayanan sejenis pada kelas II;
 - c. rujukan swasta yang telah ada ikatan kerja sama dan pembayaran dilakukan secara, kredit, dikenakan tambahan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari tarif asal;
 - d. rujukan swasta yang belum ada ikatan kerja sama dan pembayaran dilakukan secara kontan, akan diperlakukan seperti pasien umum dan dikenakan tarif

- sebesar tarif asal;
- e. rujukan swasta yang belum ada katan kerja sama dan pembayaran dilakukan secara kredit, dikenakan tambahan sebesar 40% (empat puluh persen) tarif asal.

Paragraf 8
Tarif Pelayanan Farmasi

Pasal 16

- (1) Tarif pelayanan farmasi, terdiri dari komponen :
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Pada pelayanan transfusi darah, tarif penggunaan labu darah diperhitungkan sesuai dengan tarif pelayanan farmasi.

Paragraf 9
Tarif Pengujian Kesehatan

Pasal 17

- (1) Tarif pengujian kesehatan terdiri dari komponen :
 - a. Jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan.
- (2) Jenis tarif jasa pelayanan dan jasa sarana dibedakan menurut tingkatan *pendidikan pemeriksa*, yaitu :
 - a. pemeriksaan oleh dokter umum;
 - b. pemeriksaan oleh dokter spesialis.
- (3) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif bahan dan alat akan disesuaikan dengan harga yang berlaku dipasaran.

Paragraf 10
Tarif Pemulasaraan Jenazah

Pasal 18

- (1) Tarif pemulasaraan jenazah terdiri dari komponen
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan.
- (2) Tarif jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Bahan dan alat pemulasaraan jenazah disediakan di rumah sakit dan berlaku seragam

untuk semua jenazah dalam rangka pemakaman maupun perabuan, tarifnya akan disesuaikan dengan harga bahan, obat maupun alat kesehatan yang berlaku di pasaran.

Paragraf 11

Tarif Pemeriksaan *Visum Et Repertum*

Pasal 19

- (1) Tarif pemeriksaan untuk keperluan *visum et repertum* bagi korban hidup maupun meninggal, terdiri dari komponen :
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan.
- (2) Tarif *jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1)* tercantum pada lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak termasuk obat dan/atau bahan / alat habis pakai.
- (4) Biaya obat dan/atau bahan/alat habis pakai akan disesuaikan dengan harga obat dan/atau bahan/ alat habis pakai yang berlaku di pasaran pada saat itu.

Paragraf 12

Tarif Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah

Pasal 20

- (1) Tarif pelayanan ambulance, terdiri dari komponen :
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan.
- (2) Tarif pelayanan ambulance sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk dalam kota ditetapkan sebagai berikut
 - a. untuk jarak \leq 5 Km sebesar 20 liter BBM premium;
 - b. untuk jarak $>$ 5 Km — 20 Km sebesar 40 liter BBM premium.
- (3) Tarif pelayanan ambulance sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk luar kota ditetapkan sebesar 2 kali jarak sesungguhnya minimal 20 Km, dengan tarif satu liter BBM premium setiap kilometer jarak tempuh.
- (4) Tarif mengantar jenazah di dalam kota ditetapkan sebesar 2 kali tarif ambulance sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif mengantar jenazah ke luar kota ditetapkan sebesar 2 kali tarif ambulance keluar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pembagian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) untuk jasa pelayanan dan jasa sarana, masing-masing ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dan 70 % (tujuh puluh persen) dari tarif.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 21

Retribusi yang terutang dipungut di RSD.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 22

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 23

- (1) Retribusi dipungut dengan menrigunakan karcis retribusi atau dokumen lain *yang dipersamakan*.
- (2) Bentuk serta isi karcis dan dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat(1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX PEMBAYARAN HASIL RETRIBUSI DAN PENGGUNAAN JASA PELAYANAN

Pasal 24

- (1) Pendapatan dari retribusi disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Pembayaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah melalul Bendahara penerima pada RSD sesuai ketertuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam.

Pasal 25

Pendapatan dari jasa pelayanan digunakan langsung oleh RSD dan dilaporkan setiap bulan kepada Bupati.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Pengeluaran surat teguran / surat peringatan lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender, setelah tanggal surat teguran / surat peringatan yang sejenis diterima oleh subyek retribusi, subyek retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang.

- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Direktur Rurnah Sakit Daerah.

BAB X1

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan Bupati.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

Dalam hal subyek retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktu yang telah ditentukari atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama enam (6) bulan dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tidak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan

- berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan *tindak* pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen fain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf c di atas;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan;
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 25 Oktober 2007

BUPATI BEKASI

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI**H. R. HERRY KOESAERI S.****LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2007 NOMOR****LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI**

NOMOR : 14 TAHUN 2007

TENTANG RE TRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN*PADA RUMAH SAKIT DAERAH
KABUPATEN BEKASI***URAIAN JENIS TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI RUMAH SAKIT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI****RAWAT DARURAT**

NO	KELAS	NAMA TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI
A	Pemeriksaan	Jelas
B	Medik Non Operatif	Jelas
C	Operatif Non Narkosis	
1	Sederhana	Pemasangan kateter; Incisi abses; Pemasangan bidai; Tindik; Crossinsisi, Angkat corporal; Irigasi mata/telinga; Tampon anterior; Pengangkatan gram dimata; Angkat jahitan + Ganti perban; Injeksi Anti Biotik; NGT; Penanganan kejang/Colik
2	Sederhana khusus	Pemasangan ransel perban; Ekstraksi kuku; Jahitan s/d 5 jahitan(Penambahan tiap jahitan Rp 2500); Klisma; Luka bakar Derajat II s/d 5%; Penanganan keracunan/OD; Blast punksi; Dilatasii pimosis; Thorakosentesis; Penanganan Animal bite
3	Kecii	Eksterpasi lipoma/Kista atheroma; Reposisi dislokasi rahang; Eksisidavusinevus/veruca, Luke bakar Derajat 11 > 5%<15%; Ruptiirtendon partial
4	Kecil khusus	Circumsisi; Pemasangan gips tanpa reposisi; Reposisi prolapsusani/Hernia; Amputasi Ijari, Luka baker derajat II > 15%; Pemasangan Endotracheal tube; Penanganan pasien Hiper/HipoGlikemi; Ruptur tendon total

THT

NO	KELAS	NAMA TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI
A	Pemeriksaan	
1	Diagnostik Sederhana	Test penala; Frenzell lens test; Test transiluminasi, Test fungsi tuba Laringoskopi indirek; Test Slagle;
2.	Diagnostik Khusus I	Pure tone Audiometry, Play audiometry, Speech Audiometry,Tympanometry, Patch Test, Nasofaryngoendoscopy
3	Diagnostik Khusus it	BrainEvokedResponses Audiometry (BERA);Electronystagmographi, Laryngoendoscopy
B	Operatif Non Narkosis	
1	Kecil	Ear toilet; Nasal toilet; Cauterisasi dinding faring; Cauterisasi plexusKieselbach; Ekstr cerumem prop; Irigasi liang telinga; Ekstr corporalenum telinga; Ekstr corpus alienum tonsil/orofaring; Pasang tampon telinga; Pasang tampon hidung
2	Sedang	<i>Ekstraksi polip telinga soliter; incisi abses aurikular; incisi abses septum nasi; Pemasangan tampon Beloque; Nasofaringoskopibiospy; Biopsi tumor hidung; Ekstraksi tampon hidung pasca operasisinus; Ekstraksi tampon telinga pasca operasi mastoidektomi; Incisiabses septum nasi/submandibula/peritonsil</i>
3	Sedang Khusus	Punksi endoskopi sinus maxilla; Punksi irigasi sinus maxilla satu sisi

NO	KELAS	NAMA TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI
C	Operatif Narkosis	
1	Kecil	Eksisi lesi jinak daun telinga, myringotomy, insersi Shepard tube, insisi & drainase sinus maksila, insisi & drainase abses septum, Kauterisasi konka, eksplorasi & biopsy tumor nasofaring, trakteostomy,
2	Sedang	Tonsilektomi; Tonsiladenoidektomi; Punksi Irigasi sinus maxilla ka &ki ; Incisi & eksplorasi abses submandibula; Esofagoskopi, Eksisi intraoral ranula
3	Sedang khusus	Submukosa resection; meatoplasty, myringopalasty, simple mastoidektomi, reposisi & fiksasi fraktur os nasal, repair atresi koanal, Etmoidektomi intranasal, insisi & drainase abses parafaring, ekstirpasi kista duktus tiroglousus, palatoplasti, laryngoskopi & hiopsi
4	Besar	Mastoidektomi radikal ; Cafdweff fuc; Septopfastf; Reposisi fraktur maxilla; dekornpresi nervus fasialis, ekstirpasi angiofibrom nasofaring juvenile/tumor jinak parotis; eksplorasi cavum tympani/timpanotomi eksplorasi; maksilektomi total/radikal; Reposisi dan fiksasi fraktur dinding sinus maksila; Etmoidektomi ekstra nasal; Parotidektomi; Diseksi radikal kelenjar getah bening labirin
5	Besar khusus	Timpanoplasti; Bedah endoskopi fungisional; Obliterasi sinus frontal; stapedektomi/stapedotomi (stapes surgery); FESS, transantral sfenoidektomi, Iaryngektomi; Transantral sfenoidektomi; Transseptal sfenoidektomi; Laringektomi partial/hemilaringektomi; Total laringektomi

KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

NO	KELAS	NAMA TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI
A	Pemeriksaan	
1	Khusus	Addinission test; CTG; Hidrotubasi;
B	<i>Operatif Non Narkosis</i>	
1	Kecil	Angkat/pasang tampon; Angkat jahitan; PAP smear
2	Sedang	Lepas/Pa-arg IUD; Pasang pesarium / laminaria; Visum;
3	Khusus	Douglass punksi; Pasang/lepas Implant; Biopsi; Tindakan kecil lin tanpa Anestesi
C	Operatif Narkosis	

1	Sedang	Curetase; D&C; Tindakan kecil lain dengan Anesthesia umum; Eksterpasi polip/myoma geburt; Marsup;siafisisi; Robekan cervix/dinding vagina; Robekan perineum grade III/total
2	<i>edang khusus</i>	<i>Tubectomi; Eksisi/Konisasi; Laparatomi percobaan; Siridase; Eksplorasi jalan lahir; Embriotomi; Electro cauterisasi; Cryo; Hidrotubasi; Micro curetase;</i>
3	Besar	SC; KET; Salfingektomi; Salpingolisis; Salpingoforektomi; Miomektomi; Kolporafi; Pariniorapi; Vulvektomi sederhana; Laparaskopi diagnostic
4	Besar khusus	Antefiksasi uterus; Ruptur uterus; Histerektomi; Tumor ovarium dengan perlengketan; Laparotomi VC; Tuboplasti; Fistel ginekologi; Tindakan besar fain dengan penyulit
	Persalinan Normal	Jelas
E	Persalinan Patologis	Jelas

PARU

NO	KELAS	NAMA TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI
A	Pemeriksaan	
1	Sederhana	Peak Flow Rate (PFR)
2		Spirometri
1	Non Operatif	Terapi inhalasi (nebulizer); IPPB; Punksi arteri
2		Mantoux test; Continous suction/hari; Terapi inhalasi (nebulizer)hari
3		Spoeling; Desensitisasi; Kultur dan resistensi BTA; Test kulit untuk hipersensitivitas; Uji bronchodilator; Biopsi jarum halus; Propunksi
4		Aspirasi transtrakeal; Pemberian sitostatika; Aspirasi pneumotoraks
5		Pemasangan WSD; Biopsi transtorakal; Biopsi pleura; Pleurodesis; Pneumo peritoneum; frigasi Pleura

MATA

NO	KELAS	NAMA TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI
A	Pemeriksaan	
1	Sederhana	Refraksi (resep kaca mats); Tonometri;
2		Funduscoo; Kam ometri; Anel test;
B	Medik Non Operatif	
1	Sederhana	Insae trauma kimia . S ^p oeling betadin
C	<i>Operatif Non Narkosis</i>	
1		Eksterpasi corpus alienum; Lithiasis; Epilasi; Jahitan luka palpebra 2-5 jahitan
2	Sedang	Incisi Hordeolum/kalazion/abses; Eksterpasi granuloma/kista konunt
3	Sedang khusus	Eksterpasi pterigium/dermo lipoma/kista atheroma/tumor kecil jinak; Jahitan ruptur margo palpebra; graft amnion ulcus cornea; Tarsoraphi; Kantoraphi;
4		ECCE tanpa IOL; Filtrasi Glaucoma;

5	Besar khusus	ECCE dengan IOL;
D	Operatif Narkosis	
1		Eviserasi; Enucleasi; Parasintesis; Iride'xtomi periferisektoral; Recanalisasi (Ruptur canalikuli); Trabeculectomi pada anak; Rekonstruksi ptosis/Ekstropion/intropion; Operasi strabismus
2	Besar khusus	Ablatio retina

ANAK

NO	KELAS	NAMA TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI
A	Pemeriksaan	
1	Khusus	EKG
B	Medik Non Operatif	
1	Kecil	Immunisasi
2	Sedang	Mantoux test; Inhalasi (nebulizer); continous suction/hari; Penanganan kejang; NGT;
3	Sedans khusus	Blue Light/jam kelas
4	Besar	Resusitasi; Lumbal Punksi (LP); ET

KULIT KELAMIN

NO	KELAS	NAMA TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI
	Operatif Non Narkosis	
1	Sederhana	Suntikan kortikosteroid intralesi; Incisi abse superficial; Aplikasi tinctur podofilin; Enukleasi akne / milia / moluskum contagiosum
2	Sederhana khusus	Kauterisasi kelainan pigmentasi dan tumor jinak kulit; Eksisi /Eksterpasi / biopsy lesi kulit dengan sayatan < 2 cm bukan dimuka; Perawatan kulit muka
3	Kecil	Eksisi / Eksterpasi lesi kulit dengan sayatan 2-10 cm; Eksisi /Eksterpasi lesi kulit dimuka; Revisi skar bukan dimuka; Menghilangkan tato; Tindakan bedah pada kuku; Dermabrasi

REHABILITASI MEDIK

NO	KELAS	NAMA TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI
	Medik Non Operatif	
1	Sederhana	Nebulizer / Inhalasi; Exercise Biasa; Infra Red; Faradisasi; TENS
2	Sederhana khusus	Short wave diathermia Traksi lumbal / cervical; Ultra Sound Diathermi; Paket 2 alat; Parafin bath
3	Kecil	Terapi Tanpa okupasi Excerise Khusus

BEDAH

NO	KELAS	NAMAT1NDAKAN MEDIK DAN TERAPI
A	Operatif Non Narkosis	
1	Kecil	Incisi abses, Eksterpasi kista / lipoma, Nevus, rixasi eksternalfraktur tertutup, pasang cateter biopsi

2	Kecil Khusus	Circumsis, Operasi kosmeik dimuka, repair tendon, Amputasi satujari, Roser Plasty
B	Operatif Narkosis	
1	Sedang	Eksterpasi <i>ganglion</i> , ¹ pcrip <i>recti</i> ; Amputasi jari tunggal; <i>Vasectomi</i> Herniotomi; flidrocelectomi; Appendictomi; Vesikolitomi; Ekcisi tumor jinak jaringan kulit; Ligasi hidrocel vuniculi; Labioplasty; Release kontraktur; Hemoroidectomi; Fistulectomi; Cytostomi; Orchidectomi; Release torsio testis
2	Sedang Khusus	Reposisi pemasangan gips; Repair tendon tunggal; Cimino; Varicocef; Skin grafting tidak fuas; Eksterpasi bursitis; Cofostomi; Eksterpasi duktus tiroglosus; Amputasi > 1 jari; Eksterpasi lipomanuchea / fistula urethrocutan; Realese trigoer finger thumb; Labioplasty <i>bilateral</i> ; Release kontraktur <i>luas</i>
3	Besar	Amputasi Extremitas, repair tendo achiles i multiple, Reposisi sendibahu / siku / binggul, Uretrolitotomi, Debridement fraktur terbuka Iosteomyelitis, Eksisi ganglion poplitea, Eksterpasi gigroma, Herniaincarcerata, Appendectomi Perforasi, Semua laparatomi,Uterolitotomi, Skin graft luas, Stripping varices tungkai, Mastectomi,Palatoplasty, Herniotomi bilateral, Nephrectomi, Nephropexsi, Koreksi CTEV; Hemicolectomi; Radikal mastectomi; Openprostatectomi; Cholecystectomy; Thyroidectomy; Internal Fixasi padafraktur; Rescisi uses; Pyelolithotomi; Herniathroplasty; Arthroplasty

ANESTHESI

NO	KELAS	NAMA TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI
	Medik Non Operatif	
1	Kecil	Analisa Gas Darah; EKG Monitor; Infusion Pump; Syringe Pump
2	Sedang	Resusi asi di ICU; Intubasi Trachea; Defibrulator di IOU
3	Sedang Khusus	Anesthesia diluar OK; Pemasane an CVP
4	Besar	Intratechal Labour Analgesia (ILA)
5	Besar Khusus	Tracheostomy

GIGI DAN MULUT TINDAKAN SPESIALIS

NO	KELAS	NAMA TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI
A	<i>Operatif Non Narkosis</i>	
1	Kecil	Alveolectomy/gig
2	Sedang	Eksisi biopsy
3	Sedang khusus	Odontectomy kelas I/gigi; Eksisi mucocele; Debridement; Frenectomy; Ap9x reseksi/gigi; Enukleasi kista; Penutupan Oroantral fistul ^g ; Windowing Exposure
4	Besar	Odontectomy kelas II/gigi; Fiksasi fraktur/rahang
5	OK	Semua tindakan operasi dengan anesthesia lokal tapi dilakukan di OK
B	Operatif Narkosis	

1	Sedang	Odontectomy 1-2 elemen gigi; Penutupan Oroantral fistula; Rekonstruksi Wan; Debridement; Alveolectomy; Serial ekstraksi; Windowing ex osure frenectomy: A ^p ex reseksi
2	Besar	Odontectomy 3 elemen gigi atau lebih; Marsupialisasi ranula; Eksterpasi tumor; Reposisi fiksasi; Enukleasi kista; Squestration; Exochleasi
3	Besar Khusus	Operasi yang memerlukan afat khusus; Operasi yang memerlukan kerjasama dengan spesialis lain; Reseksi rahang; Orthognathic surgery; Arthroplasty; Pemasangan implant; Operasi pada anak-anak yang tidak kooperatif

**Disahkan di Bekasi
pada tanggal 25 Oktober 2007**

BUPATI

BEKASI

Ttd

H. SADUDDIN

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

H. R. HERRY KOESAERIS.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2007 NOMOR

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 14 TAHUN 2007
TEN TANG : RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN PADA RUMAH
SAKIT DAERAH KABUPATEN
BEKASI

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN BEKASI

1 TARIF PELAYANAN KLINIK RAWAT JALAN :

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Umum	5.000	5.000	10.000
2	Spesialis tmsk spes gimul & Gizi)	5.000	15.000	20.000

3	Gigi & Mulut Non spesialis	5.000	5.000	10.000
4	Gizi oleh tenaga gizi)	5.000	3.000	8.000-1
5	Rujukan antar klinik Spesialis		15.000	15.000
6	Rujukan ke tenaga Gizi		3.000	3.000

2 TARIF PELAYANAN RUANGAN RAWAT INAP/HARI :

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	30.000	10.000	40.000
2	Kelas II	60.000	30.000	90.000
3	Kelas I	130.000	50.000	180.000
4	, ICU	250.000	100.000	350.000

3 TARIF PELAYANAN VISITE DOKTER/HARI :

NO	Kelas	Jasa Pelayanan Spesialis	Jasa Pelayanan Dokter Umum
1	Kelas III	20.000	
2	Kelas II	30.000	10.000
3	Kelas I	40.000	15.000
4	ICU	75.000	25.000

4 TARIF PELAYANAN ONE DAY CARE :

Besarnya Tarif One Day Care disesuaikan dengan tarif rawat inap kelas I.

5 TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI

a.1. RAWAT DARURAT SHIFT I(pk. 8.00 - 14.00) :

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	Pemoriksaan			
1	Dokter urnurn	10.000	10.000	20.000
2	Rujukan spesialis ditempat	-	20.000	20.000
B	Medik Non Operatif			
1	Nebuliser	10.000	6.000	16.000
2	Resusitasi sederhana	7.000	13.000	20.000
3	RKP + Intubasi	12.000	18.000	30.000
4	RKP + Intubasi + Ventilator	20.000	25.000	45.000
5	RKP + Defibrilator	70.000	30.000	100.000
C	Operatif Non Narkosis			
1	Sederhana	7.000	8.000	15.000
2	Sederhana khusus	16.000	20.000	36.000
3	Kecil	25.000	35.000	60.000
4	Kacil khusus	50.000	60.000	110.000

a.2. RAWAT DARURAT SHIFT II & III (pk. 14.00 - 08.00) :

No	Janis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	Pemeriksaan			
1	Dokter umum	10.000	10.000	20.000
2	Rujukan spesialis ditempat		20.000	20.000
B	Medik Non Operatif			
1	Nebuliser	12.500	7.500	20.000
2	Resusitasi sederhana	8.750	16.250	25.000

3	RKP + Intubasi	15.000	23.000	38.000
4	RKP + Intubasi + Ventilator	25.000	32.000	57.000
5	RKP + Defibrillator	87.500	37.500	125.000
C	Medik Operatif Non Narkosis			
1	Sederhana	9.000	10.000	19.000
2	Sederhana khusus	20.000	25.000	45.000
3	Kecil	31.250	43.750	75.000
4	Kecil khusus	63.000	75.000	138.000

b.1. THT KELAS III :

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Tarif
			Jasa Operator	Jasa Anaesthesia	
A	Pemeriksaan				
1	Diagnostik Sederhana	8.000	10.000		18.000
2	Diagnostik Khusus I	15.000	25.000		40.000
3.	Diagnostik khusus II	25.000	35.000		60.000
B	Operatif Non Narkosis				
1	Kecil	8.000	12.000		20.000
2	Sedang	20.000	20.000		40.000
3	Sedang khusus	30.000	50.000		80.000
C	Operatif Narkosis				
1	Kecil	50.000	150.000	50.000	250.000
2	Seaang	75.000	250.000	85.000	410.000
2	Sedang khusus	100.000	350.000	110.000	560.000
4	Besar	150.000	450.000	150.000	750.000
5	Besar khusus	200.000	675.000	225.000	1.100.000,

b.2 THT KELAS II:

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Tarif
			Jasa Operator	Jasa Anaesthesia	
A	Pemeriksaan				
1	Diagnostik Sederhana	8.000	12.000		20.000
2	Diagnostik Khusus i	15.000	32.000		47.000
3.	Diagnostik khusus il	25.000	44.000		69.000
B	Operatif Non Narkosis				
1	Kecil	8.000	15.000		23.000
2	Sedang	20.000	25.000		45.000
3	Sedang khusus	30.000	63.000		93.000
C	Operatif Narkosis				
1	Kecil	100.000	187.000	63.000	350.000
2	Sedang	150.000	340.000	120.000	610.000
3	Sedang khusus	200.000	470.000	165.000	835.000
4	Besar	250.000	625.000	215.000	1.090.000
5	Besar khusus	375.000	950.000	330.000	'1.655.000

b.3 THT KELAS I

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Tarif
			Jasa Operator	Jasa Anaesthesia	
A	ksaan				
1	stik Sederhana	10.000			26.000
2	stik Khusus I	19.000			58.000
3.	stik khusus II	31.000			86.000

B	Operatif Non Narkosis				
1	Kecil	10.000			29.000
2	Sedang	25.000			57.000
3	khusus	37.000			115.000
C	Operatif Narkosis				
1	Kecil	175.000			700.000
2	Sedarig	275.000			1.220.000
3	khusus	350.000	1.000.000		1.700.000
4	Besar	450.000	1.300.000		2.200.000
5	Besar khusus	650.000	2.000.000		3.300.000

c.1 KEBIDANAN DAN KANDUNGAN KELAS 111:

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Anaesthesia	Tarif
			Jasa Operator		
A	Pemeriksaan				
1	Khusus	25.000	75.000		100.000
B	Operatif Non Narkosis				
1	Kecil	8.000	17.000		25.000
2	Sedang	20.000	25.000		45.000
3	khusus	25.000	45.000		70.000
C	Operatif Narkosis				
1	Sedang	75.000	250.000	85.000	410.000
2	Sedang khusus	100.000	350.000	110.000	560.000
3	Besar	150.000	450.000	150.000	750.000
4	Besar khusu	200.000	675.000	225.000	1.100.000
D	Persalinan Normal				
1	Bidan	60.000	100.000		160.000
2	Dokter Umum	60.000	140.000		200.000
3	Dokter Spesialis	60.000	210.000		270.000
E	Persalinan Patologis				
1	Vacum/Forcep/Induksi	60.000	275.000		335.000
2	Manual placenta	60.000	75.000		135.000

c.2 KEBIDANAN DAN KANDUNGAN KELAS II :

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Anaesthesia	Tarif
			Jasa Operator		
A	Pemeriksaan				
1	Khusus	25.000	95.000		120.000
B	Operatif Non Narkosis				
1	Kecil	8.000	22.000		30.000
2	Sedang	20.000	32.000		52.000
3	khusus	30.000	50.000		80.000
C	Operatif Narkosis				
1	Sedang	150.000	340.000	120.000	610.000
2	Sedang Khusus	200.000	470.000	165.000	835.000

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Anaesthesia	Tarif
			Jasa Operator		
3	Besar	250.000	625.000	220.000	1.095.000
4	Besar khusus	375.000	950.000	330.000	1.655.000

D	Persalinan Normal				
1	Bidan	60.000	125.000		185.000
2	Dokter Umum	60.000	175.000		235.000
3	Dokter Spesialis	60.000		260.000	320.000
E	Persalinan Patologis				
1	Vacum/Forcep/Induksi	60.000	345.000		405.000
2	Manualplacenta	60.000	95.000		155.000

c.3 KEBIDANAN DAN KANDUNGAN KELAS I

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Tarif
			Jasa Operator	Jasa Anaesthesia	
A	Pemeriksaan				
1	Khusus	30.000	120.000		150.000
B	Operatif Non Narkosis				
1	Kecil	10.000	30.000		40.000
2	Sedan.	25.000	40.000		65.000
3	khusus	35.000	65.000		100.000
C	Operatif Narkosis				
1	Sedang	275.000	700.000	245.000	1.220.000
2	Sedang_khusus	350.000	1.000.000	350.000	1.700.000
3	Besar	450.000	1.300.000	450.000	2.200.000
4	Besar khuFus	650.000	2.000.000	650.000	3.300.00U
	Persalinan Normal				
1	Bidan	75.000	155.000		230.000
2	Dokter Umum	75.r00	215.000		290.000
3	Dokter Spesialis	75.000	325.000		400.000
E	Persalinan Patologis				
1	Vacum/Forcep/Induksi	75.000	425.000		500.000
2	Manual placenta	75.000	125.000		200.000

d.1 PARU KELAS III

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	Pemeriksaan			
1	Sederhana	5.000	4.000	9.000
2	Khusus	16.000	11.000	27.000
B	Medik Non Operatif			
1	Kecil	5.000	4.000	9.000
2	Sedang	10.000	6.000	16.000
3	Besar			
4	Canggih	37.000	25.000	62.000
5	Khusus	62.000	125.000	187.000

d.2 PARU KELAS II

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	Pemeriksaan			
1	Sederhana	5.000	5.000	10.000
2	Khusus	16.000	14.000	30.000
B	Medik Non Operatif			
1	Kecil	5.000	5.000	10.000
2	Sedang	10.000	8.000	18.000
3	Besar	16.000	14.000	30.000
4	Canggih	37.000	33.000	70.000
5	Khusus	62.000	158.000	220.000

d.3 PARU KELAS I

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif

A	Pemeriksaan			
1	Sederhana	6500	6500	13000
2	Khusus	20.000	18.000	38.000
B	Medik Non Operatif			
1	Kecil	6.500	6.500	13.000
2	Sedang	12.500	10.500	23.000
3	Besar	20.000	18.000	38.000
4	Canggih	46.000	42.000	88.000
5	Khusus	77.000	198.000	275.000

e.1 MATA KELAS III

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Tarif
			Jasa Operator	Jasa Anaesthesia	
A	Pemeriksaan				
1	Sederhana	8.000	15.000		23.000
2	Khusus	25.000	30.000		55.000
B	Medik Non Operatif				
1	Sederhana	15.000	25.000		40.000
C	Operatif Non Narkosis				
1	Kecil	40.000	60.000		100.000
2	Sedang	70.000	100.000		170.000
3	Sedang khusus	125.000	235.000		360.000
4	Besar	180.000	360.000		540.000
5	Besar khusus	225.000	450.000		675.000
	Operatif Narkosis				
1	Besar	150.000	450.000	220.000	750.000
2	Besar khusus	200.000	675.000	330.000	1.100.000

e.2 MATA KELAS II

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Tarif
			Jasa Operator	Jasa Anaesthesia	
A	Pemeriksaan				
1	Sederhana	8.000	19.000		27.300
2	Khusus	25.000	38.000		63.000
B	Medik Non Operatif				
1	Sederhana	15.000	32.000		47.000
C	Operatif Non Narkosis				
1	Kecil	45.000	82.000		127.000
2	Sedang	80.000	138.000		218.000
3	Sedang khusus	150.000	312.000		462.000
4	Besar	200.000	500.000		700.000
5	Besar khusus	250.000	625.000		875.000
	Operatif Narkosis				
1	Besar	250.000	825.000	220.000	1.095.000
2	Besar khusus	375.000	950.000	330.000	1.655.000

e.3 MATA KELAS I

.NO	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Anaesthesia	Tarif
			Jasa Operator		
A	Pemeriksaan				
	Sederhana	10.000	24.000		34.000
	Khusus	32.000	48.000		80.000

B	Medik Non Operatif				
1	Sederhana	19.000	40.000		59.000
C	Operatif Non Narkosis				
1	Kecil	85.000	170.000		255.000
2	Sedang	150.000	290.000		440.000
3	Sedang khusus	280.000	640.000		920.000
4	Besar	375.000	1.025.000		1.400.000
5	Basal- khusus	40.000 000	1.00.000		1.750.000
D	Operatif Narkosis				
1	Basal	450.000	1.300.000	450.000	2.200.000
2	Besar khusus	650.000	2.000.000	650.000	3.300.000

t.1 ANAK KELAS III :

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	Pemeriksaan			
1	Khusus	10.000	15.000	25.000
B	Medik Non Operatif			
1	Kecil	1.500	2.500	4.000
2	Sedang	10.000	6.000	16.000
3	Sedang khusus	2.000	500	2.500
4	Besar	10.000	60.000	70.000

f.2 ANAK KELAS II :

NO	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	Pemeriksaan			
1	Khusus	10.000	19.000	29.000
B	Medik Non Operatif			
1	Kecil	1.500	3.500	5.000
2	Sedang	10.000	8.000	18.000
3	Sedang khusus	2.000	625	2.625
4	Besar	10.000	75.000	85.000

f.3 ANAK KELAS I :

NO	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	Pemeriksaan			
1	Khusus	12.500	23.500	36.000
B	Medik Non Operatif			
1	Kecil	2.000	4.500	6.500
2	Sedang	12.000	10.000	22.000
3	Sedang khusus	2.500	800	3.300
4	Besar	12.500	93.500	106.000

g.1 KULIT Kr LAMIN KELAS III :

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
	Operatif Non Narkosis			
1	Sederhana	8.000	8.000	16.000
2	Sederhana khusus	20.000	20.000	40.000
3	Kecil	30.000	60.000	90.000

g.2 KULIT KELAMIN KELAS II :

NO	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
	Operatif Non Narkosis			
1	Sederhana	8.000	10.000	18.000

2	Sederhana khusus	20.000	25.000	45.000
3	Kecil	30.000	75.000	105.000

g.3 KULIT KELAMIN KELAS I :

NO	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
	Operatif Non Narkosis			
1	Sederhana	10.000	13.000	23.000
2	Sederhana khusus	25.000	31.000	56.000
3	Kecil	38.000	94.000	132.000

h.1 REHABILITASI MEDIK KELAS 111 :

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
	Medik Nan Operatif			
1	Sederhana	10.000	6.000	16.000
2	Sederhar,a khusus	20.000	12.000	32.000
3	Kecil	25.000	16.000	41.000
4	Keci1khusus	8.000	20 000	28.000

h.2 REHABILITASI MEDIK KELAS II :

NO	Kelas	Jasa sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
	Medik Non Operatif			
1	Sederhana	10.000	8.000	18.000
2	Sederhana khusus	20.000	15.000	35.000
3	Kecil	25.000	20.000	45.000
4	Kecil khusus	8.000	25.000	33.000

h.3 REHABILITASI MEDIK KELAS I :

NO	Kelas	Jasa sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
	Medik Non Operatif			
1	Sederhana	12.000	10,000	22.000
2	Sederhana khusus	25.000	19.000	44.000
3	Kecil	31.000	25.000	56.000
4	Kecil khusus	10.000	31.000	41.000

i.1 BEDAH KELAS III :

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Tarif
			Jasa Operator	Jasa Anaesthesia	
A	Operatif Non Narkosis				
1	Kecil	30.000	60.000		90.000
2	Kea khusus	60.000	90.000		150.000
B	Operatif Narkosis				
1	Sedang	75.000	250.000	85.000	410.000
	Seciang khusus	100.000	350.000	110.000	560.000
3	Besar	150.000	560.000	190.000	900.000

i.2 BEDAH KELAS II :

NO	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Tarif
			Jasa Operator	Jasa Anaesthesia	
A	Operatif Non Narkosis				
1	Kecil	30.000	75.000		105 000
2	Kecil khusus	60.G00	115.000		175.000
B	Operatif Narkosis				
1	Sedang	150.000	340.000	115.000	605.000
2	Sedang_khusus	200.000	470.000	160.000	830.000
3	Besar	250.000	800.000	290.000	1.340.000

i.3 BEDAH KELAS I

NO	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Tarif
			Jasa Operator	Jasa Anaesthesia	

A	Operatif Non Narkosis				
1	Kecii	40.000	95.000		135.000
2	Kecil khusus	75.000	140.000		215.000
B	Operatif Narkosis				
1	Sedang	275.000	700.000	245.000	1.220.000
2	Sedang khusus	350.000	1.000.000	350.000	1.700.000
3	Besar	450.000	1.680.000	570.000	2.700.000

j.1 ANESTHESI KELAS III :

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
	Medik Non Operatif			
1	Kecil	16.000	16.000	32.000
	Sedang	40.000	56.000	96.000
3	Sedang Khusus	26.000	70.000	96.000
4	Besar	16.000	120.000	136.000
5	Besar Khusus	80.000	120.000	200.000

j. 2 ANESTHESI KELAS II :

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
	Medik Non Operatif			
1	Kecil	20.000	25.000	45.000
2	Sedang	60.000	75.000	135.000
3	Sedang Khusus	30.000	110.000	140.000
4	Besar	20.000	190.000	210.000
5	Besar Khusus	100.000	190.000	290.000

j. 3 ANESTHESI KELAS I :

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
	Medik Non Operatif			
1	Kecil	40.000	50.000	90.000
2	Sedang	110.000	160.000	270.000
3	Sedang Khusus	50.000	230.000	2.80.000
4	Besar	70.000	350.000	420.000
5	Besar Khusus	200.000	380.000	580.000

k.1 JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH KELAS III :

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	EKG	10.000	15.000	25000
2	EKG Monitor	20.000	20.000	40.000
3	Echocardiography 1 a. Biasa b. Warna	50.000 60.000	110.000 150.000	160.000 210.000
4	Treadmil test	40.000	90.000	130.000
5	Punksi Pericard	50.000	110.000	160.000
6	Pemasangan CVP	26.000	70.000	96.000
7	Echo Stress Test	80.000	176.000	256.000

k.2 JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH KELAS II :

NO	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	EKG	10.000	20.000	30.000
2	EKG Monitor	20.000	25.000	45.000
3	Echocardiography : c. Biasa d. Warna	60.000 80.000	175.000 230.000	235.000 310.000
,,	Treadmil test	50.000	140.000	190.000
5	Punksi Pericard	50.000	175.000	235.000
6	Pemasangan CVP	30.000	115.000	145.000
7	Echo Stress Test	100.000	220.000	320.000

k.3 JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH KELAS I :

NO	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	EKG	, 15000	25000	40.000
2	EKG Monitor	25.000	35.000	60.000
3	Echocardiography .			

	e. Biasa	90.000	260.000	350.000
	f. Warna	115.000	350.000	465.000
4	Treadmil test	75..000	210.000	285.000
5	Punksi Pericard	90.000	260.000	350.000
6	Pemasangan CVP	50.000	170.000	220.000
7	Echo Stress Test	150.000	330.000	480.000

I. GIGI DAN MULUT

1.1 TARIF TINDAKAN NON SPESIALIS :

No	Jenis Felayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Insisi Abses	10.000	20.000	30.000
2	Skaling tiap rahang	25.000	45.000	70.000
3	Tambalan sementara	7.000	18.000	25.000
4	Tambalan amalgam I	15.000	25.000	40.000
	Tambalan amalgam II	20.000	40.000	60.000
5	Tambalan light curing I/GIC	20.000	25.000	45.000
	Tambalan light curing II	25.000	50.000	75.000
6	Ekstraksi gigi tetap	10.000	25.000	35.000
	Ekstraksi gigi tetap komplikasi	20.000	40.000	60.000
7	Ekstraksi gigi susu tanpa injeksi	6.000	14.000	20.000
8	Ekstraksi gigi susu injeksi	1G.000	20.000	30.000
9	Perawatan Endodontik			
	Akar Tunggal	10.000	20.000	30.000
	Akar Ganda	15.000	30.000	45.000
10	Pengisian saluran akar			
	Akar tunggal	10.000	30.000	40.000
	Akar Ganda	15.000	35.000	50.000

1.2 TARIF GIGI TIRUAN / ORTHODONTY :

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	a. Gigi tiruan lepas + 1 gigi	10.000	30.000	40.000
	b. Gigi berikutnya	5.000	10.000	15.000
2	GT logam (Frame)			
	a. Frame rahang	35.000	40.000	75.000
	b. Satu gigi	10.000	25.000	35.000
3	a. GT cekat akrilik	50.000	75.000	125.000
	b. GT pakai backing	60.000	75.000	135.000
	c. GT cekat porselen	60.000	100.000	160.000
4	a. PIN	15.000	20.000	35.000
	b. Crown akrilik	15.000	20.000	35.000
	c. Crown porselen	15.000	25.000	40.000
5	Gigi tiruan penuh			
	a. 2 Rahang	150.000	400.000	550.000
	b. 1 Rahang	75.000	225.000	300.000
6	a. Mahkota penuh akrilik	15.000	75.000	90.000
	b. Mahkota penuh porselen	15.000	100.000	115.000
	c. Mahkota penuh metal	15.000	75.000	90.000
7	Onlay/Inlay	15.000	75.000	90.000
8	Reparasi			
	a. Rebasing	10.000	50.000	60.000
	b. Relining	10.000	50.000	60.000
	c. Retak/patah	10.000	35.000	45.000
9	a. Orthodonti lepasan/rahang	125.000	275.000	400.000
	b. Orthodonty cekat/rahang	750.000	1.250.000	2.000.000
10	Metal Crown	20.000	65.000	85.000

1.3 TARIF TINDAKAN SPESIALIS GIGI & MULUT KELAS III :

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Tarif
			Jasa Operator	Jasa Anaesthesia	
A	Operatif Non				

1	Kecil	16.000	40.000		56.000
	Sedang	24.000	76.000		100.000
3	Sedang Khusus	56.000	144.000		200.000
4	Besar	80.000	180.000		260.000
5	Di OK	160.000	400.000		560.000
B	Operatif Narkosis				
1	Sedang	75.000	440.000	145.000	660.000
2	Besar	120.?,00	510.000	180.000	840.000
3	Besar khusus	200.000	675.000	225.000	1.100.000

1.4 TARIF TINDAKAN GIGI DAN MULUT SPESIALIS KELAS II :

NO	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Anaesthesia	Tarif
			Jasa Operator		
A	Operatif Non Narkosis				
1	Kecil	20.000	65.000		85.000
2	Sedang	30.000	125.000		155.000
3	Sedang Khusus	70.000	225.000		295.000
4	Besar	100.000	280.000		380.000
5	Di OK	200.000	625.000		825.000
B	Operatif Narkosis				
1	Sedang	150.000	625.000	215.000	990.000
2	Besar	250.000	750.000	260.000	1.260.000
3	Besar khusus	375.000	940.000	330.000	1.645.000

1.5 TARIF TINDAKAN GIGI DAN MULUT SPESIALIS KELAS 1 :

NO	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Anaesthesia	Tarif
			Jasa Operator		
A	Operatif Non Narkosis				
1	Kecil	40.000	130.000		170.000
2	Sedang	60.000	250.000		310.000
3	Sedang Khusus	130.000	460.000		590.000
4	Besar	190.000	570.000		760.000
5	Di OK	300.000	1.350.000		1.650.00°
B	Operatif Narkosis				
1	Sedang	300.000	1.250.000	450.000	2.000.000
2	Besar	450.000	1.500.000	550.000	2.500.000
3	Besar khusus	650.000	2.000.000	650.000	3.300.000

.6 TARIF LABORATORIUM PERAWATAN GIGI TIRUAN :

No	Uraian	Tarif
1	GT akrilik :	
	a. Gigi akrilik lepasan pertama	150.000
	b. GiCakrilik berikutnya	50.000
2	GT logam (Frame) :	
	a. Frame per rahang	350.000
	b. Satu (1) gigi	100.000
	c. Sadie tanpa gigi	250.000
3	a. GT Cekat akrilik / gigi	100.000
	b. GT Cekat akrilik pakai backing	175.000
	c. GT Cekat porselen	300.000
4	PIN (Tanpa mahkotaj	100.000
	a. Mahkota akrilik	100.000
	b. Mahkota porselen	200.000
5	Gigi tiruan penuh	
	a. Dua (2) rahang	900.000
	b. Satu (1) rahang	500.000
6	Mahkota	
	Mahkota penuh akrilik	150.000
	Mahkota penuh porselen	300.000
	Mahkota penuh metal	200.000

7	Onlay / Inlay	140.000
8	Reparasi :	
	a. Rebasing	150.000
	b. Relining	150.000
	c. Retak / Patah	100.000
9	Orthodonti lepasan / rahang	200.000

6 TARIF PEMERIKSAAN PENUNJANG

DIAGNOSTIK

a.1 RADIOLOGI KELAS III

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	KONVENTSIONAL			
1	Thorax AP/PA/lat	23.400	12.600	36.006-
2	Thorax Ap/PA+lateral	29.600	16.400	46.000
3	Abdomen	23.400	12.600	36.000
4	Abdomen 3 posisi	42.600	23.400	66.000
5	Pelvis	23.400	12.600	36.000
6	Manus/telapak tangan Ap/Lateral	28.600	15.400	44.000
7	Pedis/telapak kaki AP+lateral	28.600	15.400	44.000
8	Gera.) AP+Lateral+Skyline	30.600	16.400	47.000
9	Genu Ap+Lateral	28.600	15.400	44.000
10	Femur	28.600	15.400	44.000
11	Cluris	28.600	15.400	44.000
12	Ankle	28.600	15.400	44.000
13	Cubiti	28.600	15.400	44.000
14	Antebrachi	28.600	15.400	44.000
15	Schedel	28.600	15.400	44.000
16	Schedel	30.600	16.400	47.000
17	Sinus para nasal	30.600	16.400	47.000
18	Sinus adenoid	28.600	15.400	44.000
19	Mastoid	28.600	15.400	44.000
20	Cervical AP + Lateral	28.600	15.400	44.000
21	Cervical AP + Lateral + Oblique Ka-Ki	39.000	21.000	60.000
22	TMJ	30.600	16.400	47.000
23	Orbita	28.600	15.400	44.000
24	Rahang	28.600	15.400	44.000
25	V. Thoracal	31.200	16.800	48.000
26	V. Lumbosacral AP/Lat	31.200	16.800	48.000
27	Os. Coccygeus	31.200	16.800	48.000
28	Os. Sacrum	31.200	16.800	48.000
29	Clavicula	23.400	12.600	36.000
30	Scapula	28.600	15.400	44.000
31	Humerus	28.600	15.400	44.000
32	Pergelangan tangan/wirst taint	28.600	15.400	44.000
33	Soft tissue leher	28.600	15.400	44.000
34	Colli Leher	28.600	15.400	44.000
35	Pelvimetri	29.400	15.600	45.000
36	Os Nasal	28.600	15.400	44.000
37	Vertebrae 4 posisi	42.600	23.400	66.000
38	Bone Survei	117.000	63.000	180.000
39	Bore Age	32.800	17.200	50.000
40	Gigi	14.400	7.600	22.000
B	KHUSUS			
41	Apendicogram	51.200	33.800	85.000
42	Cor Analisa	42.200	27.800	70.000
43	BNOIVP	84.000	56.000	140.000
44	HSG	120.000	80.000	200.000
45	Cystogram	89.800	60.200	150.000
C	USG			
46	USG mammae	60.000	40.000	100.000
47	USG Thyroid	60.000	40.000	100.000
48	USG Parotis	60.000	40.000	100.000

49	USG Abdomen Bawah	36.000	24.000	60.000
50	USG Abdomen Atas	43.200	28.800	60.000]
51	USC Whole Abdomen	72.000	48.000	120.000
52	USG Testis	60.000	40.000	100.000
53	USG Lengan	60.000	40.000	100.000
54	USG Bahu	60.000	40.000	100.000
55	USG Soft Tissue	60.000	40.000	100.000
56	USG Ginjal	60.000	40.000	100.000
57	USG Guide/ 0 serasi	60.000	40.000	100.000
58	USG Bayi	60.000	40.000	100.000
59	USG Doppler	60.000	40.000	100.000
60	USL., Kebidanan	60.000	40.000	100.000
61	USG Ginekologi	60.000	40.000	100.000

a.2 RADIOLOGI KELAS II

	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
A	KONVENTIONAL			
1	Thorax AP/PA/lat	36.400	19.600	56.000
2	Thorax Ap/PA+lateral	46.200	24.800	71.000
3	Abdomen	36.400	19.600	56.000
4	Abdomen 3 posisi	66.300	35.700	102.000
5	Pelvis	36.400	19.600	56.000
6	Manus/telapak tangan Ap/Lateral	44.850	24.150	69.000
7	Pedis/telapak kaki AP+lateral	44.850	24.150	69.000
8	Genu AP+Lateral+Skyline	48.100	25.900	74.000
9	Genu Ap+Lateral	44.850	24.150	69.000
10	Femur	44.850	24.150	69.000
11	Cluris	44.850	24.150	69.000
12	Ankle	44.850	24.150	69.000
13	Cubiti	44.850	24.150	69.000
14	Antebrachi	44.850	24.150	69.000
15	Schedel	44.850	24.150	69.000
16	Schedel + basis	48.100	25.900	74.000
17	Sinus para nasal	48.100	25.900	74.000
18	Sinus adenoid	44.850	24.150	69.000
19	Mastoid	44.850	24.150	69.000
20	Cervical AP + Lateral	44.850	24.150	69.000
21	Cervical AP + Lateral + Oblique Ka - Ki	61.100	32.900	94.000
22	TMJ	48.100	25.900	74.000
23	Orbita	44.850	24.150	69.000
24	Rahang	44.850	24.150	69.000
25	V. Thoracal	48.750	26.250	75.000
26	V. 1.umbbosacral AP/Lat	48.750	26.250	75.000
27	Os. Coccygeus	48.750	26.250	75.000
28	Os Sacrum	48.750	26.250	75.000
29	Clavicula	36.400	19.600	56.000
30	Scapu la	44.850	24.150	69.000
31	Humerus	44.850	24.150	69.000
32	Pergelangan tanryin/wirst joint	44.850	24.150	69.000
33	Soft tissue leher	44.850	24.150	69.000
34	Colli Leher	44.850	24.150	69.000
35	Pelvimetri	45.500	24.500	70.000
36	Os Nasal	44.850	24.150	69.000
37	Vertebrae 4 posisi	66.300	35.700	102.000
38	Bone Survei	182.650	98.350	281.000
39	Bone Age	50.700	27.300	78.000
40	Gigi	22.000	12.000	34.000
B	KHUSUS			
41	Apendicogram	79.200	25.900	132.000
42	Cor Analisa	64.800	24.150	108.000
43	BNOIVP	130.800	24.150	218.000
44	HSG	187.200	26.250	312.000
45	Cyntogram	139.800	26.250	233.000

C	USG			
46	USG mammae	93.600		156.000
47	USG Thyroid	93.600		156.000
48	USG Parotis	93:600		156.000
49	USG Abdomen Bawah	55.800		93.000
50	USG Abdomen Atas	67.200		112.000
51	USG Whole Abdomen	112.200		187.000
52	USG Testis	93.600		156.000
53	USG Lengan	93.600		156.000
54	USG Bahu	93.600		156.000
55	USG Soft Tissu	93.600		156.005
56	USG aTjal	93.600	62.400	156.000
57	USG Guide/ Operasi	93.600	62.400	156.000
58	USG Bayi	93.600	62.400	156.000
59	USG Dopler	93.600	62.400	156.000
6G	USG Kebidanan	93.600	62.400	156.000
61	USG Ginekologi	93.600	62.400	156.00

a.2 RADIOLOGI KELAS I

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	KONVENTIONAL			
1	Thorax AP/PA/lat	45.500	24.500	70.000
2	Thorax Ap/PA+lateral	57.200	30.800	88.000
3	Abdome	45.500	24.500	70.000
4	Abdome 3 posisi	82.500	44.500	127.000
5	Pelvis	45.500	24.500	70.000
6	Manus/telapak tangan Ap/Lateral	56.000	30.000	86.000
7	Pedis/telasak kaki AP+lateral	56.000	30.000	86.000
8	Genu AP+Lateral+Skyline	59.800	32.200	92.000
9	Genu A.+Lateral	56.000	30.000	86.000
10	Femur	56.000	30.000	86.000
11	Cluris	56.000	30.000	86.000
12	Ankle	56.000	30.000	80.000
13	Cubiti	56.000	30.000	86.000
14	Antebi achi	56.000	30.000	86.000
15	Schedel	56.000	30.000	86.000
16	Schedel + basis	59.800	32.200	92.000
17	Sinus para nasal	59.800	32.200	92.000
18	Sinus adenoid	56.000	30.000	86.000
19	Mastoid	56.000	30.000	86.000
20	Cervical AP -+ Lateral	56.000	30.000	86.000
21	Cervical AP + Lateral + Oblieue Ka - Ki	76.000	41.000	117.000
22	TMJ	59.800	32.200	92.000
23	Orbit	56.000	30.000	86.000
24	Rahang	56.000	30.000	86.000
25	V. Thoracal	61.000	33.000	94.000
26	V. Lumbosacral AP/Lat	61.000	33.000	94.000
27	Os. Coccygeus	61.000	33.000	94.000
28	Os. Sacrum	61.000	33.000	94.000
29	Clavicula	56.500	30.500	87.000
30	Scapula	56.000	30.000	86.000
31	Humerus	56.000	30.000	86.000
32	Pergelangan tangan/wirst joint	56.000	30.000	86.000
33	Soft tissue leher	56.000	30.000	86.000
34	Coil Leher	56.000	30.000	86.000
35	Pelvimetri	56.500	30.500	87.000
36	Os Nasal	56.000	30.000	86.000
37	Vertebrae 4 posisi	82.500	44.500	127.000
38		228.000	123.000	351.000
39	Bone Age	63.000	34.000	97.000
40	Gii	28.000	15.000	43.000
B	KHUSUS			

41	A•endicosram	99.000	66.000	165.000
42	Cor Analisa	81.000	54.000	135.000
43	BNOIVP	163.200	108.800	272.000
44	HSG	234.000	156.000	390.000
45	Cystogram	174.600	116.400	291.000
C	USG			
46	USG mammae	117.000	78.000	195.000
47	USG Thyroid	117.000	78.000	195.000
48	USG Parotis	117.000	78.000	195.000
49	USG Abdomen Bawah	69.600	46.400	116.000
50	USG Abdomen Atas	84.000	56.000	140.000
51	USG Whole Abdomen	140.400	93.600	234.000
52	USG Testis	117.000	78.000	195.000
53	USG Langan	117.000	78.000	195.000
54	USG Bahu	117.000	78.000	195.000
55	USG Soft Tissue	117.000	78.000	195.000
56	USG Ginjal	117.000	78.000	195.000
57	USG Guide/ Operasi	117.000	78.000	195.000
58	USG Bayi	117.000	78.000	195.000
59	USG Doppler	117.000	78.000	195.000
60	USG Kebidanan	117.000	78.000	195.000
61	USG Ginekologi	117.000	78.000	195.000

b.1 LABORATORIUM KLINIK KELAS III :

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	HEMATOLOGI			
1	Darah Rutin (Hb, L, Ht, Tr, E)	12.000	4.000	16.000
2	Darah Lengkap (Rutin + Diff + LED 1)	14.500	5.000	19.500
3	Seri DHF Hb, Ht, L, Tr)	10.000	3.000	13.000
4	Hitung Jenis Lekosit	4.000	1.500	5.500
5	LED	2.250	750	3.000
6	NER (MOH, MCHC, MCV)	9.000	3.000	12.000
7	Golongan Darah	4.850	1.650	6.500
8	Retikulosit	4.850	1.650	6.500
9	Hitung Eosinofil	4.850	1.650	6.500
10	Gamb. Darah Tepi	19.500	6.500	26.000
11	Malaria	7.500	2.500	10.000
12	Mikrofilaria	7.500	2.500	10.000
13	Hemoglobin	4.850	1.600	6.500
14	Set LE	7.500	2.500	10.000-
B	URINALISA			
1	Urine. Rutin (Makros + 10 prmrtr)	6.750	2.250	9.000
2	Urine Lengkap (Rutin + Sedimen)	12.500	4.000	16.500
3	Reduksi urine	2.250	750	3.000
4	Protein Kaantitatif	7.500	2.500	10.000
5	Protein bencelones	7.500	2.500	10.000
6	Tes kehamilan	7.500	—	10.000
C	HEMOSTASIS			
1	Masa Perdarahan	3.750	1250	5.000
2	Masa Pernbekuan	3.750	1.250	5.000
3	Masa PProtombin (PD)	17.000	6.000	23.000
4	INR	17.000	6.000	23.000 1
5	APTT	17.000	6.000	23.000
6	Fibrinogen	17.000	6.000	23.000
7	D-dimer	160.000	5.000	165.000
O	TINJA			
1	Rutin (Makros + Mikros)	5.250	1.750	7.000
2	Lengkap (Rutin + pH + Reduksi)	7.500	2.500	10.000
3	Darah samar	7.500	2.500	10.000
E	KIMIA DA RAH			

1	SGOT	I.500	2.500	10.000
2	SGPT	7.500	2.500	10.000
3	Bilirudin Total	5.250	1.750	7.000
4	Bilirubin Direct	5.250	1.750	7.000
5	Bilirubin Indirect	5.250	1.750	7.000
6	Gamma GT	11.250	3.750	15.000
7	ALP	7.500	2.500	10.000
8	Protein Total	5.250	1.750	7.000
9	Albumin	5.250	1.750	7.000
10	Globulin	5.250	1.750	7.000
11	Ureum	6.750	2.250	9.000
12	Creatinin	6.750	2.250	9.000
13	Creatinin clearance	15.000	5.000	20.0661
14	Ureum clearance	15.000	5.000	20.000
15	Asam Urat	7.500	2.500	10.000
16	Cholesterol Total	9.000	3.000	12.000
17	Triglycerid	9.750	3.250	13.000
18	HDL	9.000	3.000	12.000
19	LDL	9.000	3.000	12.000
20	Glukosa Sewaktu	9.750	3.250	13.000
21	Glukosa puasa	9.750	3.250	13.000
22	Glukosa 2 jam PP	9.750	3.250	13.000
23	Kurva Harian (3 x GDS)	29.250	9.750	39.000
24	TTGO (5 x Glukosa)	45.750	15.250	61.000
25	CK-total	24.000	8.000	32.000
26	CK-MB	24.000	8.000	32.000
27	Na, K, C:1	30.000	10.000	40.000
28	Kalsium (Ca)	12.000	4.000	16.000
29	Fosfor (P)	12.000	4.000	16.000
30	Magnesium	12.000	4.000	16.000
31	Analisa Gas Darah	52.000	15.000	67.000
F	IMUNO SEROLOGI			
1	HBsAg	18.000	6.000	24.000
2	Anti HBs	18.00C	6.000	24.000
3	Anti HCV	24.000	8.000	32.000
4	Widal	13.000	4.500	17.500
5	PAP TB	29.250	9.750	39.000
6	VDR	7.500	2.500	10.000
7	RF (Rheumatoid Factor)	12.000	4.000	16.000
8	CRP Kualitatif	12.000	4000	16.000
9	Anti Dengue IgM , IgG	53.250	17.750	71.000
10	TPHA	30.000	10.000	40.000
11	Anti HIV	45.000	15.000	60.000
12	ASTO	14.000	4.000	18.000
13	CRP Kualitatif	17.000	5.000	22.000
14	CRP Kuantitatif	17.000	5.000	22.000
G	MIKROBIOLOGI			
1	Pewarnaan Gram	4.850	1.650	6.500
2	Pewarnaan 3TA	4.850	1.650	6.500
H	CAIRAN TUBUH			
1	Analisa cairan otak	51.000	17.000	68.000
2	Analisa sperma	19.000	6.000	25.000
3	Analisa cairan sendi	41.000	14.000	55.000
4	Analisa cairan tubuh lain (Pleura dll)	51.000	17.000	68.000
I	NARKOBA			
1	Marihuana	15.000	5.000	20.000
2	Morphine	15.000	5.000	20.000
3	Amphetamin	15.000	5.000	20.000
4	Cocain	15.000	5.000	20.000
5	Metamphetamin	15.000	5.000	20.000
6	Benzodiazepin	15.000	5.000	20.000

b.2 LABORATORIUM KLINIK KELAS II

No	Uraian	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	HEIVATOLOGI			
1	Darah Rutin (Hb, L, Ht, Tc, E)	15.000	5.000	20.000
2	Darah Lengkap (Rutin + Diff + LED)	18.000	6.000	24.000
3	Seri DHF (Hb, Ht, L, Tc)	12.000	4.000	16.000
4	Hitun Jenis Lekosit	5.000	2.000	7.000
5	LED	3.000	1.000	4.000
6	NER MCH, MOHO MCV)	11.000	4.000	15.000
7	Golongan Darah	6.000	2.000	8.000
8	Retikulosit	6.000	2.000	8.000
9	Hitun_g_Eosinofil	6.000	2.000	8.000
10	Gamb. Darah Tepi	24.000	8.000	32.000
11	Malaria	9.000	3.000	12.000
12	Mikrofilaria	9.000	3.000	12.000
13	Hemoglobin	6.000	2.000	8.000
14	Sel LE	10.000	3.000	13.000
B	URINALISA			
1	Urine Rutin (Makros + 10 prmr)	8.500	2.500	11.000
2	Urine Lengkap (Rutin + Sedimen)	3.000	1.000	21.000
3	Reduksi urine	16.000	5.000	40.000
4	Protein Kuantitatif	9.000	3.000	12.000
5	Protein bence Jones	9.000	3.000	12.000
6	Tes kehamilan	9.000	3.000	12.000
C	HEMOSTASIS			
1	Masa Perdarahan	4.500	1.500	6.000
2	Masa Pembekuan	4.500	1.500	6.000
3	Masa PProtombin (PT)	21.000	7.000	28.000
4	INR	21.000	7.000	28.000
5	APT T	21.000	7.000	28.000
6	Fibrinogen	21.000	7.000	28.000
7	D-dimer	175.000	10.000	185.000
D	TINJA			
1	Rutin (Niakros + Mikros)	6.500	2.500	9.000
2	Lengqp (Rutin + pH + Reduksi)	9.000	3.000	12.000
3	Darail samar	9.000	3.000	12.000
E	KIMIA DARAH			
1	SGOT	9.000	3.000	12.000
2	SGPT	9.000	3.000	12.000
3	Bilirubin Total	6.500	2.500	9.000
4	Bilirubin Direct	6.500	2.500	9.000
5	Bilirubin Indirect	6.500	2.500	9.000
6	Gamma GT	14.000	5.000	19.000
7	ALP	9.000	3.000	12.000
8	Protein Total	6.500	2.500	9.000
9	Albumin	6.500	2.500	9.000
10	Globulin	6.500	2.500	9.000
11	Ureum	8.500	2.500	11.000
12	Creatinin	8.500	2.500	11.000
13	Creatinin clearance	19.000	6.000	25.000
14	Ureum clearance	19.000	6.000	25.000
15	AsacnUrat	9.000	3.000	12.000
16	CholesterolTotal	11.000	4.000	15.000
17	Trigliserid	12.000	4.000	16.000
18	HDL	11.000	4.000	15.000
19	LDL	11.000	4.000	15.000
20	Glukosa Sewaktu	12.000	4.000	16.000
21	Glukosa puasa	12.000	4.000	16.000
22	Glukosa 2 jam PP	12.000	4.000	16.000
23	Kurvei Harlan (3 x GDS)	37.000	12.000	49.000
24	TTGO (5 x Glukosal)	57.000	19.000	76.000

25	CK-total	30.000	10.000	40.000
26	CK-MB	30.000	10.000	40.000
27	Na, K, CI	38.000	12.000	50.000
28	Kalsium jCa)	15.000	5.000	20.000
29	Fosfor (P)	15.000	5.000	20.000
30	Magnesium	15.000	5.000	20.000
31	Analisa Gas Darah	63.000	21.000	84.000
F	IMUNO SEROLOGI			
1	HBsAg	22.500	7.500	30.000
2	Anti HBs	22.500	7.500	30.000
3	Anti HCV	30.000	10.000	40.000
4	Widal	16.500	5.500	22.000
5	PAP TB	37.000	12.000	49.000
6	VDRL	9.000	3.000	12.000
7	RF (Rheumatoid Factor)	15.000	5.000	20.000
8	CRP Kualitatif	15.000	5.000	20.000
9	Anti Dengue IgM ,1_9C3	67.000	22.000	89.000
10	TPHA	38.000	12.000	50.000
11	Anti HIV	57.000	18.000	75.00023.00
12	ASTO	17.000	6.000	
13	CRP Kualitatif	21.000	7.000	28.000
14	CRP Kuantitatif	21.000	7.000	28.000
G	MIKROBIOLOGI			
1	Pewarnaan Gram	6.000	2.000	8.000
2	Pewarnaan BTA	6.000	2.000	8.000
H	CAIRAN TUBUH			
1	Analisa cairan otak	65.000	20.000	85.000
2	Analisa sperma	24.000	8.000	32.000
3	Analisa caftan sendi	51.000	17.000	68.000
4	Analisa cairan tubuh lain (Pleura dll)	65.000	20.000	85.000
I	NARKOBA			
1	Marihuana	19.000	6.000	25.000
2	Morphine	19.000	6.000	25.000
3	Amph etamin	19.000	6.000	25.000
4	Cocaine	19.000	6.000	25.000
5	Metamphetamin	19.000	6.000	25.000
6	Benzodiazepip	19.000	6.000	25.000

b.3 ABORATORIUM KUNIK KELAS I:

. No.	_Uraian	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	TARIF
A	HEMATOLOGI			
1	Darah Rutin (Hb, L, Ht, Tc, E)	41.000	4.000	25.000
2	Darah Lengkap (Rutin + Diff + LED)	26.000	4.000	30.000
3	Seri DHF (Hb, Ht, L Tc)	17.000	3.000	20.000
4	Hitung Jenis Lekosit	6.000	2.000	8.000
5	LED	3.000	1.000	4.000
6	NER (_MCH, MCHC, MCV)	14.000	5.000	19.000
7	Golongan Darah	8.000	2.000	10.000
8	Retikulosit	8.000	2.000	10.000
9	Hitung Eosincfil	8.000	2.000	10.000
10	Eosincfil Gamb. Darah Tep	25.000	15.000	40.000
11	Malaria	13.000	2.000	15.000
12	Mikrofilaria	13.000	2.000	15.000
13	Hemoglobin	8.500	1.500	10.000
14	Sel LE	12.000	4.000	16.000
B	URINALISA			
1	Urine Rutin (Makros + 10_prmtr)	11.000	3.000	14.000
2.	Urine Lengkap_kRutiri + Sedimen)	12.500	3.500	16.000
3	Reduksi urine	5.000	1.000	6.000

4	Protein Kuantitatif	12.000	3.000	15.000
5	Protein bencelones	12.000	3.000	15.000
6	Tes Kehamilan	13.000	3.000	16.000
C	HEMOSTASIS			
1	Masa Perdarahan	5.000	2.000	7.000
2	Masa Pembekuan	5.000	2.000	7.000
3	Masa PProtombin (PT)	26.250	8.750	35.000
4	INR	26.250	8.750	35.000
5	APTT	26.250	8.750	35.000
6	Fibrinog_en	26.250	8.750	35.000
7	D-dimer	190.000	15.000	205.000
D	TINJA			
1	Rutin (Makros + Mikros)	9.000	2.000	11.000
2	Lenakap (Rutin + plii + Reduksi)	12.500	2.500	15.000
3	Darah samar	13.000	2.000	15.000
E	KIMIA DARAH			
1	SGOT	12.000	4.000	16.000
2	SGPT	12.000	4.000	16.000
3	Bilirubin Total	8.250	2.750	11.000
4	Bilirubin Direct	8.250	2.750	11.000
5	Bilirubin Indirect	8.250	2.750	11.000
6	Gamma GT	20.000	3.000	23.000
7	ALP	11.250	3.750	15.000
8	Protein Total	8.250	2.750	11.000
9	Albumin	8.250	2.750	11.000
10	Globulin	8.250	2.750	11.000
11	Ureum	10.500	3.500	14.000
12	Creatinin	10.500	3.500	14.000
13	Creatinin clearance	24.000	8.000	32.000
14	Ureurn clearance	24.000	8.000	32.000
15	AsamUrat	11.500	3.500	15.000
16	CholesterolTotal	13.500	4.500	18.000
17	Trigliserid	15.500	4.500	20.000

18	HDL	13.500	4.500	18.000
19	LDL	13.500	4.500	18.000
20	Glukosa Sewaktu	16.000	4.000	20.000
21	Glukosa puasa	5.000	5.000	20.000
22	Glukosa 2 jam PP	15.000	5.000	20.000
23	Kurva Harlan (3 x GDS)	48.000	12.000	60.000
24	TTGO_(5 x Glukosa)	80.000	15.000	95.000
25	OK-total	38.000	12.000	50.000
26	OK-MB	38.000	12.000	50.000
27	Na, K, CI	47.000	15.000	62.000
28	KalsiumCAL	19.000	6.000	25.000
29	Fosfor (P)	19.000	6.000	25.000
30	Magnesium	19.000	6.000	25.000
31	Analisa Gas Darah	79.000	26.000	105.000
F	IMUNO SEROLOGI			
1	HBsA	27.750	9.250	37.000
2	Anti H Bs	27.750	9.250	37.000
3	Anti HCV	48.000	12.000	50.000
4	Widal	20.250	6.750	27.006
5	PAP TB	55.000	5.000	60.000
6	VDRL	12.000	3.000	15.000
7	RAF	22.000	3.000	25.000
8	CRP Kualitatif	21.000	4.000	25.000
9	Anti Dengue 1gM , 1 M	100.000	10.000	110.000
10	TPHA	47.000	15.000	62.000
11	Anti HIV	71.000	23.000	94.000

12	ASTO	21.000	7.000	28.000
13	CRP Kualitatif	26.000	9.000	35.000
14	CRP Kuantitatif	26.000	9.000	35.000
G	MIKROBIOLOGI			
1	PewarnE an Gram	8.000	2.000	10.000
2	Pewarriaan BTA	8.000	2.000	10.000
H	CAIRAN TUBUH			
1	Analisa cairan otak	79.000	26.000	105.000
2	Analisa sperma	30.000	10.000	40.000
3	Analisa cairn sendi	64.000	21.000	85.000
4	Analisa cairan tubuh lain (Pleura d!1)	79.000	26.000	105.000
I	NARKOBA			
1	Marihuana	24.000	8.000	32.000
2	Morphine	24.000	8.000	32.000
3	Amphetamin	24.000	8.000	32.000
4	Cocain	24.000	8.000	32.000
5	Metamphetamin	24.000	8.000	32.000
6	Benzodiazepin	24.000	8.000	32.000

7 TARIF PELAYANAN FARMASI :

No	Komponen	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Obat dan / atau Bahan dan Alat Habis Pakai	100 % HNA	25 % HNA	125 % HNA
2	Penyiapan obat per R/ (non racikan)		500	500
3	Peracikan capsul / puyer per 10 cap / 10 bngics	500	500	1.000

8 TARIF PENGUJIAN KESEHATAN :

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Oleh dokter umum	5.000	5.000	10.000
2	Oleh dokter spesialis	10.000	10.000	20.000

9. TARIF PEMULASARAAN JENAZAH

	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Pemulangan jenazah	7.500	7.500	15.000
2	Perawatan jenazah Normal	100.000	85.000	185.000
3	Perawatan jenazah > 2 hari/busuk	150.000	200.000	350.000
4	Fornalin jenazah	150.000	150.000	300.000
5	Sewa KM dengan pendingin	120.000	20.000	140.000
6	Upacara jenazah (1x24 jam)	150.000	50.000	200.000

10 TARIF VISUM ET REPERTUM :

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tadf
1	Visum hidup	10.000	10.000	20.000
2	Visum luar jenazah	15.000	25.000	40.000

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 25 Oktober 2007

BUPATI BEKASI

Ttd.

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Bekasi pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



H.R. HERBY KOESAERI S.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKAS1 TAHUN 2007 NOMOR